



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 77106/A.A7/EP/2020

9 September 2020

Hal : Pelaksanaan edukasi 3M

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Perguruan Tinggi  
seluruh Indonesia

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID-19) dalam penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. senantiasa menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak hindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan dalam setiap kegiatan pendidikan;
2. bagi kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota agar menugaskan kepada seluruh kepala satuan pendidikan dan guru untuk senantiasa menyampaikan pesan singkat edukasi 3M dan/atau menayangkan video edukasi 3M durasi "1-2 menit" setiap memulai proses pembelajaran baik yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan (PTM) maupun yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ); dan
3. materi edukasi 3M di lingkungan pendidikan dapat diakses pada laman <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan